

**NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Oleh:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo**

**KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah selesai disusun. Penyusunan Naskah Penjelasan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi dasar bagi pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Situbondo. Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Situbondo dapat semakin baik, berkualitas, terutamanya dapat mewujudkan ekonomi dan pendapatan daerah. Naskah Penjelasan ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami berharap Naskah Penjelasan dan Raperda ini dapat memberikan gambaran terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, kami merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi salah satu prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan segera dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Situbondo, ... 2025

Pemerintah Kabupaten Situbondo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum.....	6
BAB 2. POKOK PIKIRAN.....	8
A. Asas Yang Digunakan Dalam Penyusunan Naskah Penjelasan	8
B. Metode Penyusunan Naskah Penjelasan	10
BAB 3. Materi Muatan	20
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	20
B. Ruang Lingkup Materi	21
BAB 4. PENUTUP.....	32
A. Simpulan.....	32
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (*good governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran Barang Milik Daerah hingga penatausahaan Barang Milik Daerah itu sendiri.

Adanya penyesuaian dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga Pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tanggal 2 Juli 2024. Pemerintah mempertimbangkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6), Pasal 61 ayat (6), dan pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan pasal 29 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2016 tentang penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, akuntabel dan efisien, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencabut Permendagri sebelumnya (No.19 Tahun 2016), maka penyesuaian terhadap Perda tersebut menjadi sebuah kebutuhan hukum dan administratif.

Salah satu urgensi dari perubahan ini perlunya penambahan norma yang mengatur tentang Tim Pemrosesan Barang Bongkaran, sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penghapusan barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 371 ayat (2) Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa proses penilaian dan penghapusan harus berdasarkan hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan melalui Tim Pemproses yang ditetapkan Kepala Daerah. Pemerintah Kabupaten Situbondo juga menyadari pentingnya mengakomodasi muatan lokal dalam implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Muatan lokal tersebut mencerminkan karakteristik dan kebutuhan administratif daerah secara faktual. Misalnya, dalam penambahan ayat pada Pasal 155, Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pembongkaran tidak dapat dilakukan sebelum adanya Surat Persetujuan Bupati, dan pelanggar akan dikenakan sanksi administrative berupa denda tiga kali lipat taksiran barang. Hal ini merupakan bentuk pencegahan penyalahgunaan kewenangan dan perlindungan terhadap potensi kerugian daerah. Demikian pula, dalam perubahan Pasal 156 dan 157, istilah Tim Penaksir Barang diganti menjadi Tim Pemrosesan Barang Bongkaran untuk menyelaraskan dengan istilah dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan terbaru Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Dengan latar belakang tersebut, Naskah penjelasan ini disusun guna memberikan kejelasan, kepastian hukum dan pemahaman yang utuh atas perubahan dan penambahan pasal-pasal terkait muatan lokal yang bersifat kontekstual, normatif, serta bersandar pada kebutuhan riil Pemerintah

Daerah Kabupaten Situbondo dalam mengelola Barang Milik Daerah secara profesional dan bertanggung jawab.

Diterbitkannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik akan berdampak pada Peraturan Daerah, yang memuat Pengelolaan Barang Milik Daerah, harus sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2024. Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Lahirnya peraturan baru semestinya juga diimbangi dengan perubahan produk hukum di bawahnya agar ada kesesuaian dengan produk hukum di atasnya. Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu tidak terlepas dari kondisi masyarakat di Daerah/Kabupaten/kota tersebut. Penegakan hukum dalam suatu negara juga memiliki kaitan erat terhadap sistem hukum negara tersebut, yang di dalam sistem hukum tersebut terkait susunan tata urutan peraturan dari yang tingkatan tertinggi hingga produk hukum tingkatan terendah. Penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial di masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan analisa terhadap produk hukum di Daerah untuk dilakukan pembaharuan produk hukum daerah agar ada kesesuaian produk hukum daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Analisa produk hukum ini merupakan langkah menuju pembaharuan hukum khususnya produk hukum daerah dikaitkan dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

B. Identifikasi Masalah

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap produk hukum, termasuk Peraturan Daerah, harus memenuhi asas

kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta keterbukaan.

Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup 7 (tujuh) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaturan mengenai penyusunan Rencanan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
- b. Perlunya pengaturan perubahan terkait penggunaan dan pemanfaatan BMD dalam suatu produk hukum daerah dan bagaimana status hukum yang sudah ada.
- c. Perlunya pengaturan perubahan terkait Pemindahtanganan, penghapusan beberapa ketentuan, pengendalian dan pengawasan, Indeks Kerja Pengelola tentang BMD dalam suatu produk hukum daerah dan bagaimana status hukum yang sudah ada.
- d. Perlunya pengaturan tentang muatan lokal dari Barang Bongkaran.
- e. Penghapusan faktor penyesuaian sewa.
- f. Adanya pengajuan kendaraan dinas dan sewa kendaraan dinas.
- g. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Naskah Penjelasan ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan Penafsiran Otoritatif terhadap Norma dalam Pasal-pasal Perda. Sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, setiap peraturan perundang-undangan dapat dilengkapi dengan penjelasan untuk menegaskan maksud dari ketentuan yang dirumuskan. Oleh karena itu, tujuan utama penyusunan naskah penjelasan adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh atas pasal-pasal yang berpotensi

multitafsir, khususnya terkait prosedur pembongkaran, pelaporan, dan sanksi administratif.

- b. Menjabarkan Asas dan Tujuan Pembentukan Perda. Naskah penjelasan juga bertujuan menjabarkan secara naratif asas-asas yang mendasari penyusunan Perda, termasuk asas kejelasan tujuan, keterbukaan, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
- c. Memastikan Harmonisasi Vertikal dan Horizontal. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa ketentuan dalam Perda selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (seperti Perda dengan Permendagri) serta tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
- d. Menyusun pengaturan mengenai penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
- e. Merumuskan pengaturan perubahan terkait penggunaan dan pemanfaatan BMD dalam suatu produk hukum daerah dan bagaimana status hukum yang sudah ada.
- f. Merumuskan pengaturan perubahan terkait Pemindahtanganan, penghapusan beberapa ketentuan, pengendalian dan pengawasan, Indeks Kerja Pengelola tentang BMD dalam suatu produk hukum daerah dan bagaimana status hukum yang sudah ada.
- g. Merumuskan penghapusan pasal tentang faktor penyesuaian sewa.
- h. Merumuskan pengajuan kendaraan dinas dan sewa kendaraan dinas.
- i. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- j. Membantu Penegak Hukum, Auditor, dan ASN dalam Implementasi Penjelasan menjadi acuan bagi pelaksana teknis (PD), pengelola barang, tim pemeriksa, hingga inspektorat daerah, agar memahami secara benar maksud dari setiap ketentuan yang ada, serta menjalankan prosedur sesuai substansi hukum yang ditetapkan dalam Perda.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk perubahan peraturan daerah) berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perubahannya dilakukan dengan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor...).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa barang bongkaran. Pokok-pokok pikiran ini mencerminkan arah kebijakan dan landasan filosofis, yuridis, serta sosiologis dalam membentuk norma hukum daerah agar dapat memberikan kepastian, kejelasan, dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

1. Urgensi Pengaturan Barang Bongkaran

Barang bongkaran merupakan sisa atau bagian dari Barang Milik Daerah yang dibongkar karena sudah tidak layak pakai, rusak berat, atau diganti dengan pembangunan baru. Dalam praktiknya, belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai prosedur, pelaporan, taksiran nilai, maupun pemanfaatan barang bongkaran tersebut. Akibatnya, terdapat potensi kerugian daerah, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan sisa Barang Milik Daerah pasca pembongkaran.

2. Kebutuhan Penegakan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam konteks pengelolaan aset, sangat penting untuk menjamin bahwa setiap tahapan pembongkaran barang dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan dapat diaudit. Dengan adanya prosedur permohonan izin pembongkaran, pelibatan Tim Penilai/Taksir, serta kewajiban pelaporan kepada Bupati dan Pengelola Barang, maka proses pengelolaan barang bongkaran dapat berlangsung secara terbuka, bertanggung jawab, dan mencegah penyalahgunaan aset daerah.

3. Kepastian Hukum dan Standar Administratif

Pokok pikiran ini menekankan pentingnya pembentukan norma hukum yang dapat menjadi pedoman administratif bagi perangkat daerah sebagai Pengguna Barang. Prosedur permohonan izin, standar informasi yang harus disampaikan, serta batas waktu penyampaian permohonan,

harus ditetapkan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan menjamin keseragaman pelaksanaan di seluruh satuan kerja perangkat daerah.

4. Penetapan Nilai Ekonomis dan Taksiran Barang Bongkaran

Barang bongkaran memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah apabila dikelola dengan benar. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme taksiran nilai melalui tim atau pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian, sehingga pemanfaatannya baik berupa penjualan, hibah, maupun penggunaan kembali dapat dilakukan berdasarkan dasar nilai yang sah dan terukur. Nilai taksiran ini juga menjadi dasar pengenaan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran prosedur.

5. Penyesuaian terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah ini disusun dengan merujuk dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Merujuk kepada ketentuan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah ini telah sesuai secara hirarkis dan substantif, serta dapat dijadikan sebagai instrumen hukum yang operasional dalam pelaksanaan pengelolaan barang bongkaran secara tertib, efisien, dan akuntabel.

A. Asas Yang Digunakan Dalam Penyusunan Naskah Penjelasan

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018), Raperda ini memperhatikan asas-asas materi muatan sebagai berikut:

(1) Asas Pengayoman

Mengatur barang bongkaran secara tertib sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset daerah agar tidak hilang manfaat atau disalahgunakan.

(2) Asas Keadilan

Memberikan perlakuan hukum yang adil bagi semua perangkat daerah dalam mengakses dan mengelola barang hasil pembongkaran.

(3) Asas Kepastian Hukum

Menjamin bahwa proses permohonan, penilaian, pemanfaatan, dan penghapusan barang bongkaran mengikuti prosedur yang sah dan tegas.

(4) Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Raperda ini berfungsi sebagai panduan legal bagi setiap unit kerja agar tidak terjadi pelanggaran administratif maupun hukum dalam pengelolaan aset hasil bongkaran.

(5) Asas Akuntabilitas

Menekankan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tahapan kegiatan barang bongkaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan penilaian.

(6) Asas Profesionalitas

Melibatkan aparatur teknis yang memiliki kompetensi dalam melakukan penaksiran, penilaian, dan evaluasi barang bongkaran.

(7) Asas Efisiensi dan Efektivitas

Raperda mendorong pengelolaan barang bongkaran secara efisien agar tidak menimbulkan pemborosan dan dapat menghasilkan penerimaan atau manfaat tambahan bagi daerah.

B. Metode Penyusunan Naskah Penjelasan

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Situbondo, dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Yuridis Normatif, atau dalam metode ROCCIPi ini disebut sebagai kategori aturan (*rule*), metode ini dilakukan melalui penelaahan bahan hukum primer, melalui studi Pustaka berupa

peraturan perundang-undangan (*statute approach*), putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

2. Metode Yuridis Empiris atau Penelitian *Sociolegal* adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran hukum empiris yang dilandasi metode berpikir induktif dengan kriteria kebenaran korespondensi berdasarkan fakta di lapangan (*correspond to reality*)¹. Data primer diperoleh melalui FGD dengan stakeholder terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta pemangku kepentingan masing-masing. Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a) FGD (*Focus Group Discussion*)

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan tanggapan dan sumbangan pemikiran dari pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tidak lain di antaranya adalah Kepala dan pejabat teknis dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perwakilan perangkat daerah yang sering melakukan pembongkaran aset seperti (Dinas PU, Dinas Pertanian), bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, perwakilan dari DPRD komisi C yang membidangi keuangan dan aset serta tim akademisi/pakar hukum administrasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil FGD diperoleh informasi tentang permasalahan aktual yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pengelolaan barang bongkaran, masukan langsung dari para pemangku kepentingan teknis dan yuridis, efektifitas norma-norma yang ada dalam Perda, serta dapat merumuskan arah perbaikan dari segi substansi dalam rancangan peraturan daerah yang baru.

¹ Josef Mario Monteiro, Konsep Dasar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press, 2017, Hal. 10.

b) Dokumentasi

Selain melalui observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD), penyusunan Naskah Penjelasan ini juga menggunakan metode dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen hukum dan administratif yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Situbondo, terutama terkait proses pembongkaran, pemanfaatan, penghapusan, dan pencatatan barang bongkaran. Pengumpulan data melalui dokumentasi bertujuan untuk mengetahui dan memetakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Perda, mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kekosongan norma dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019 terhadap praktik di lapangan, menganalisis konsistensi antara Perda yang berlaku dengan regulasi yang lebih tinggi (Permendagri, PP dan UU), dan menyusun pokok-pokok pengaturan yang dibutuhkan berdasarkan bukti tertulis dan praktik birokratis yang terdokumentasi.

3. Metode Pendekatan ROCCIPI

Metode pendekatan ROCCIPI merupakan teori perundang-undangan yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nail Abeyserkere yang digunakan untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang, dengan 7 (tujuh) kategori yakni: *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses) dan *Ideology* (Ideologi)².

² Marhaendra Wija Atmaja, Pengkajian Peraturan Daerah: Pendekatan Teoritik, Aturan, dan Konteks Pengalaman, Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Diselenggarakan oleh Kanwil Hukum dan HAM Bali, 2015, Hal. 13.

Rule (Peraturan)

Dasar penyusunan perubahan atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah adanya kebutuhan untuk mempertegas dan mengisi kekosongan norma mengenai pengelolaan barang bongkaran, yang hingga kini belum diatur secara komprehensif dalam peraturan tersebut. Meskipun Perda tersebut telah mengatur aspek-aspek umum terkait pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan Barang Milik Daerah, namun belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mekanisme pembongkaran barang, penilaian barang bongkaran, hingga tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban atas hasil bongkaran.

Ketiadaan norma spesifik ini menjadi celah yang dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan teknis di lapangan serta berpotensi menyebabkan kebocoran aset daerah. Padahal, secara hierarkis, Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan teknis yang belum dijelaskan secara rinci dalam regulasi nasional, sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Daerah perubahan ini adalah untuk membentuk sistem dan mekanisme hukum yang memberikan kepastian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan barang bongkaran.

Penyusunan norma hukum ini juga mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Dengan merujuk pada peraturan-peraturan tersebut, penyusunan Perda ini bertujuan menyelaraskan praktik pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Situbondo agar memiliki landasan hukum yang kuat, serta mendorong terwujudnya tata kelola aset yang efektif, efisien, dan bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Opportunity (Kesempatan)

Perubahan dalam tata kelola keuangan dan aset pemerintah daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang besar bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Situbondo, untuk mengembangkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis efisiensi. Salah satu celah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal adalah peluang pengaturan mengenai barang bongkaran, yakni sisa hasil pembongkaran bangunan atau infrastruktur milik daerah yang memiliki nilai ekonomis maupun potensi pemanfaatan kembali.

Selama ini, barang bongkaran sering kali tidak dikelola dengan prosedur hukum yang memadai, disebabkan ketiadaan norma teknis dalam peraturan daerah yang mengaturnya secara khusus. Hal ini menyebabkan adanya potensi kehilangan aset, lemahnya pelaporan, serta absennya mekanisme sanksi yang dapat menjerakan pelanggaran administrasi dalam pengelolaan barang hasil bongkaran.

Melalui perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kesempatan strategis untuk membentuk sistem baru yang lebih tertib dan terukur, baik dari aspek kelembagaan, prosedur, maupun pengawasan. Momentum ini dapat dijadikan sebagai titik masuk untuk memperbaiki praktik penghapusan barang, meningkatkan potensi penerimaan daerah dari hasil bongkaran yang layak jual, serta mendorong efektivitas fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah secara menyeluruh.

Pembentukan norma baru terkait barang bongkaran dalam Perda ini dapat menjadi pijakan penting bagi perangkat daerah agar tidak hanya berfokus pada pengadaan barang, tetapi juga pada pemanfaatan aset secara berkelanjutan, termasuk pada tahap pasca pembongkaran. Hal ini juga menjadi wujud komitmen daerah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan dan aset.

Capacity (Kemampuan)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam tata kelola keuangan dan Barang Milik Daerah, diperlukan suatu sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi atas setiap siklus pengelolaan aset, mulai dari pengadaan hingga penghapusan. Kabupaten Situbondo telah memiliki struktur organisasi dan sumber daya manusia yang cukup memadai untuk mengelola Barang Milik Daerah secara sistematis, termasuk melakukan penilaian, pembongkaran, dan pelaporan aset.

Pemberlakuan Perda Nomor 6 Tahun 2019 menjadi tonggak awal regulasi daerah yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda tersebut belum secara utuh mampu mengakomodasi kebutuhan teknis, khususnya terkait mekanisme pembongkaran barang dan pengelolaan barang bongkaran. Tidak tersedianya regulasi turunan teknis serta belum terbentuknya tim pemroses atau penaksir barang bongkaran yang berkompeten menjadi indikator keterbatasan kemampuan sistem yang berjalan saat ini.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui perangkat daerah teknis, seperti Badan Pengelola Aset/Barang Milik Daerah, memerlukan peningkatan kapasitas dalam bentuk penguatan regulasi, pelatihan SDM, serta pengadaan perangkat pendukung, termasuk sistem penilaian nilai ekonomis bongkaran. Dengan perubahan Perda ini, diharapkan akan muncul penguatan kelembagaan yang secara nyata meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang bongkaran secara profesional.

Dengan demikian, kemampuan yang telah dibangun oleh pemerintah daerah sepatutnya didukung oleh peraturan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan teknis. Penyusunan ulang norma hukum dalam Perda ini adalah bentuk nyata dari upaya mendorong sistem pengelolaan aset daerah yang modern, akuntabel, dan berdaya guna secara administratif maupun ekonomis.

Communication (Komunikasi)

Dalam proses penyusunan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, aspek komunikasi menjadi elemen penting dalam mewujudkan regulasi yang partisipatif dan aplikatif. Komunikasi yang terbuka antara penyusun peraturan, pemangku kepentingan teknis, serta masyarakat umum sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk mensosialisasikan maksud dan tujuan pengaturan, tetapi juga untuk mengakomodasi umpan balik dari para pelaksana di lapangan yang sehari-hari bersentuhan dengan proses pembongkaran dan penghapusan Barang Milik Daerah.

Penyampaian draf perubahan peraturan daerah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan komunikasi satu arah (seperti pengumuman atau distribusi tertulis), melainkan perlu dikembangkan melalui dialog teknis, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan forum konsultasi publik yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara aktif. Dalam konteks ini, keterlibatan OPD sebagai pengguna barang, BPKAD sebagai pengelola barang, serta lembaga pengawasan dan auditor daerah menjadi sangat penting agar substansi Perda benar-benar dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara efektif.

Melalui komunikasi yang terbuka dan dua arah, diharapkan pula terjadi klarifikasi atas alasan penyusunan norma baru, khususnya yang berkaitan dengan prosedur permohonan pembongkaran, pelibatan tim penaksir, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran prosedur. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat birokrasi tidak hanya dijadikan objek pelaksana, melainkan mitra strategis dalam merumuskan solusi hukum yang implementatif.

Upaya komunikasi yang dilakukan selama penyusunan Raperda ini juga bertujuan menguji sejauh mana pihak-pihak yang akan menjalankan regulasi tersebut memahami, menerima, dan mampu menindaklanjutinya dalam bentuk tindakan administratif dan teknis yang benar. Dengan begitu, substansi Perda menjadi tidak hanya sekadar norma hukum tertulis, melainkan pedoman yang hidup dan

operasional dalam pengelolaan aset milik daerah secara umum, dan barang bongkaran secara khusus.

Interest (Kepentingan)

Adanya urgensi untuk meperubahan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah didorong oleh kepentingan strategis untuk menyediakan landasan hukum yang lebih konkret dan operasional dalam pengaturan barang bongkaran. Selama ini, belum terdapat norma hukum yang secara khusus mengatur mekanisme pembongkaran, penilaian, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban barang hasil bongkaran, sehingga membuka celah terhadap praktik yang tidak transparan, tumpang tindih kewenangan, serta potensi penyalahgunaan aset.

Perubahan peraturan ini diperlukan untuk mengakomodir kepentingan pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan optimalisasi pengelolaan aset, serta memberi kejelasan hukum bagi perangkat daerah sebagai pengguna dan pengelola barang. Di sisi lain, masyarakat juga berkepentingan agar Barang Milik Daerah yang dibongkar tidak disalahgunakan, melainkan dikelola sesuai prinsip akuntabilitas dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik.

Dengan demikian, penyusunan ulang norma ini bertujuan menghadirkan keadilan normatif bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di internal birokrasi maupun publik luas, sekaligus memperkuat prinsip keterbukaan informasi dan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Raperda ini menjadi jembatan antara kepentingan administrasi pemerintahan dan perlindungan atas potensi aset publik yang bernilai ekonomi.

Process (Proses)

Tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah merupakan konsekuensi dari perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, khususnya terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur lebih lanjut tata kelola Barang Milik Daerah secara teknis dan rinci, termasuk pengelolaan barang bongkaran.

Selain itu, proses penyesuaian juga lahir dari kebutuhan teknis di lapangan, di mana perangkat daerah menghadapi situasi penghapusan barang akibat pembongkaran fisik yang tidak dapat ditindaklanjuti secara legal karena belum ada ketentuan eksplisit dalam Perda sebelumnya. Penyusunan Raperda perubahan ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan ketentuan daerah dengan regulasi nasional, sekaligus menjawab kebutuhan real dan fungsional dari aparaturnya pelaksana kebijakan pengelolaan aset.

Proses ini tidak hanya bersifat administratif sebagai kewajiban legal-formal, tetapi juga merupakan bagian dari reformasi sistemik untuk memperbaiki kelemahan norma yang selama ini tidak mampu menjangkau kompleksitas pengelolaan barang pasca pembongkaran. Oleh sebab itu, Raperda ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas regulasi dalam mendukung tata kelola Barang Milik Daerah yang lebih profesional dan transparan.

Ideology (Ideologi)

Kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa dalam Pancasila sebagai *staatsfundamentálnorm* yang dikongkretkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengamanatkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penyusunan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan kongkretisasi dari

cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan barang bongkaran, nilai keadilan diwujudkan melalui norma-norma yang menegaskan bahwa Barang Milik Daerah, meskipun dalam kondisi tidak terpakai atau dibongkar, tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Nilai kemanfaatan diterjemahkan dalam pengaturan agar barang bongkaran yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik atau mendukung efisiensi anggaran daerah. Nilai kepastian hukum ditegakkan melalui mekanisme perizinan, penilaian, pelaporan, dan sanksi bagi pelanggaran prosedur pembongkaran.

Raperda ini tidak hanya merupakan produk hukum daerah, melainkan juga sarana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset negara di tingkat lokal. Hukum nasional harus berorientasi pada keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui implementasi pada pasal-pasal konkret yang mengatur Barang Milik Daerah secara tertib, sah, dan bermanfaat bagi seluruh warga Situbondo.

BAB III

SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam perubahan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, transparan, akuntabel, tertib administrasi serta sesuai dengan dinamika regulasi nasional dan kebutuhan lokal. Pengaturan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan, pengadaan, pengguna, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan hingga pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jangkauan Pengaturan dalam Raperda Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu untuk memberikan kebaruan pengaturan terutama sebagai wujud tindaklanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkembang untuk pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Situbondo. Selain itu pengelolaan Barang Milik Daerah juga telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu diberdayakan agar menjadi perekonomian yang kuat, maju dan mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat makmur, dan sejahtera.

Arah pengaturan dalam Raperda Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain pengaturan mengenai penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), pengaturan perubahan terkait penggunaan dan pemanfaatan BMD dalam suatu produk hukum daerah dan bagaimana status hukum yang sudah ada, pengaturan perubahan terkait Pemindahtanganan, penghapusan beberapa ketentuan, pengendalian dan pengawasan, Indeks Kerja Pengelola

tentang BMD dalam suatu produk hukum daerah dan bagaimana status hukum yang sudah ada, penghapusan pasal tentang faktor penyesuaian sewa, dan pengajuan kendaraan dinas dan sewa kendaraan dinas.

B. Ruang Lingkup Materi

Sesuai dengan permasalahan dan kondisi faktual terkait pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, ruang lingkup dan pokok materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Barang Bongkaran adalah barang yang merupakan bagian kekayaan milik daerah keberadaannya timbul karena adanya tindakan rehabilitasi/ renovasi/restorasi.
15. Tim Pemrosesan Barang Bongkaran adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian dan pengelompokan terhadap barang hasil bongkaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
16. Berita Acara Hasil Barang Bongkaran adalah dokumen resmi yang dibuat oleh Tim Pemrosesan Barang Bongkaran, yang memuat daftar uraian, jumlah, kondisi, dan nilai barang hasil pembongkaran suatu bangunan, konstruksi, atau fasilitas, sebagai bukti administrasi dan dasar pertanggungjawaban lebih lanjut terhadap pengelolaan, pemanfaatan, atau penghapusan barang.
17. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

18. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Pengelola Barang.
20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
26. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
27. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

28. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
29. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.
31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
32. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
33. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
34. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
35. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk

selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

36. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
37. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
40. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
41. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
42. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

43. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
44. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
45. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
48. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
49. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
50. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
51. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
52. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas

pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

53. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

54. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Materi Yang Akan Diatur

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan regulasi yang mengatur secara menyeluruh mengenai tata kelola aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Peraturan ini disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prinsip-prinsip good governance dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi pokok yang diatur dalam Perda ini meliputi:

BAB I KETENTUAN UMUM

Menjelaskan definisi, istilah, dan ruang lingkup Barang Milik Daerah, termasuk pengelompokannya berdasarkan klasifikasi, jenis, dan pengaturannya.

BAB II KRITERIA BARANG MILIK DAERAH

Menjelaskan kriteria suatu barang dapat dikategorikan sebagai Barang Milik Daerah (BMD), antara lain barang yang berasal dari hibah atau sumbangan, barang hasil pelaksanaan perjanjian atau kerja sama, diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah, barang yang diperoleh berdasarkan dokumen

yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan serta barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan telah ditetapkan status kepemilikannya sebagai milik pemerintah daerah.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Menjelaskan proses penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah oleh pengguna barang dan kuasa pengguna barang berdasarkan analisis kebutuhan riil, standar barang, dan standar kebutuhan, yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan sebagai dasar dalam perencanaan pengadaan barang milik daerah.

BAB IV

PENGUNAAN

Menjelaskan status penggunaan, pemantauan dan penerbitan penggunaan, dan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi barang milik daerah.

BAB V

PEMANFAATAN

BMD yang tidak dipakai secara langsung dapat dimanfaatkan dalam bentuk Sewa, Pinjam pakai, Kerja sama pemanfaatan, Bangun guna serah (BGS), Bangun serah guna (BSG).

BAB VI

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Berisi kewajiban untuk menjaga dan memelihara barang secara administratif, fisik, dan hukum agar terhindar dari kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan

BAB VII

PENILAIAN

Menetapkan prosedur penilaian terhadap BMD dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Penilaian dilakukan oleh tim atau lembaga yang berwenang berdasarkan nilai wajar.

BAB VIII

PEMINDAHTANGANAN

Pengalihan kepemilikan barang dapat dilakukan melalui Penjualan, Tukar-menukar, Hibah, dan Penyertaan

modal daerah dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Menjelaskan bahwa seluruh ketentuan lama masih berlaku selama belum diatur dengan perda ini, dan memberi waktu transisi bagi penyesuaian pelaksanaan teknis di lapangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Menetapkan pencabutan ketentuan yang bertentangan dengan perda ini, serta menyatakan waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Terdapat perubahan dan/atau substansi baru dalam Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu:
 1. Perubahan Nomenklatur Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Perubahan Definisi Hibah, dan Penambahan Definisi ASN, serta penyesuaian nomenklatur IMB menjadi PBG;
 2. Penambahan ketentuan Perolehan BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 3. Perubahan ketentuan kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD;
 4. Perubahan ketentuan pengaturan Rencana Kebutuhan BMD;
 5. Perubahan ketentuan terkait pengecualian dokumen untuk permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
 6. Dihapusnya ketentuan yang mengatur bahwa Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 7. Perubahan dan Penambahan ketentuan terkait tanggung jawab mitra pemanfaatan BMD;
 8. Penambahan ketentuan terkait penyusunan proposal/studi kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek KSP atau BGS/BSG oleh calon mitra;
 9. Penambahan ketentuan mengenai kompensasi bagi Calon mitra KSP atau calon mitra BGS/BSG yang berstatus pemrakarsa/pemohon KSP atau BGS/BSG;
 10. Perubahan ketentuan terkait mekanisme pemilihan mitra KSP dapat melalui penunjukan langsung dalam hal objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus;

11. Penambahan ketentuan terkait Batasan bagi calon mitra pemanfaatan BMD dalam memasukkan dokumen penawaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya pengumuman;
12. Perluasan makna objek sewa tanah, dapat meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah
13. Penambahan subyek penyewa BMD yaitu unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah
14. Perubahan ketentuan terkait jangka waktu sewa BMD
15. Perubahan Formula Tarif/Besaran Sewa
16. Perubahan ketentuan terkait Pejabat yang menandatangani perjanjian sewa
17. Penambahan ketentuan terkait pembayaran uang Sewa secara periodesitas
18. Penambahan ketentuan terkait penyeteroran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas: a. Sewa untuk penyediaan infrastruktur; dan/atau b. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.
19. Penambahan ketentuan terkait perpanjangan sewa
20. Penambahan ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang
21. Penambahan ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang
22. Perubahan ketentuan terkait jangka waktu Pinjam Pakai
Perubahan ketentuan terkait Perjanjian Pinjam Pakai
23. Perubahan ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
24. Perubahan ketentuan terkait karakteristik BMD yang bersifat khusus dan penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersifat khusus.

25. Perubahan ketentuan terkait dengan pihak yang dapat melaksanakan KSP dan yang dapat menjadi mitra KSP.
26. Penambahan ketentuan terkait dengan kewajiban asuransi obyek dan hasil KSP oleh mitra KASP.
27. Penambahan ketentuan terkait dengan penjelasan jenis penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Penambahan ketentuan terkait dengan penjelasan bahwa dalam kondisi tertentu Bupati dapat menetapkan besaran faktor penyesuaian untuk kontribusi tetap.
29. Perubahan ketentuan terkait dengan besaran kontribusi tetap KSP.
30. Perubahan Ketentuan terkait dengan pertimbangan perhitungan pembagian keuntungan dan dasar besaran nilai investasi yang tidak hanya atas nilai wajar tapi juga bisa menggunakan nilai taksiran.
31. Perubahan ketentuan terkait dengan pengaturan mitra KSP atas BMD untuk penyediaan infrastruktur.
32. Perubahan ketentuan terkait dengan hal-hal pengakhiran KSP.
33. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme persetujuan KSP di Pengguna Barang.
34. Perubahan ketentuan terkait dengan persetujuan atas permohonan KSP.
35. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme permohonan perpanjangan jangka waktu KSP.
36. Perubahan ketentuan terkait dengan pertimbangan BGS/BSG dan kewajiban persetujuan bangunan gedung.
37. Perubahan ketentuan terkait dengan larangan penjaminan, penggadaian, atau pemindahtanganan bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS.
38. Penambahan ketentuan terkait dengan kewajiban Mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian mengasuransikan gedung,

bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG.

39. Terkait dengan besaran kontribusi tahunan.
40. Penambahan ketentuan terkait dengan besaran faktor penyesuaian untuk kontribusi tetap BGS/BSG.
41. Penambahan ketentuan terkait dengan kriteria pengakhiran BGS/BSG sepihak oleh Bupati
42. Penambahan ketentuan terkait dengan penyimpanan bukti kepemilikan BMD.
43. Perubahan ketentuan terkait dengan pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.
44. Penambahan ketentuan terkait jenis pemangku jabatan yang mendapatkan kendaraan perorangan dinas bagi pemangku jabatan.
45. Perubahan ketentuan terkait dengan nilai wajar bagi penilaian dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan.
46. Perubahan ketentuan terkait dengan kriteria penilaian BMD untuk mendapatkan nilai wajar dan nilai penaksiran.
47. Perubahan ketentuan terkait dengan kriteria kondisi tertentu dan penilaian kembali atas nilai BMD.
48. Perubahan ketentuan terkait dengan pelaksana penilaian BMD untuk pemindahtanganan.
49. Perubahan ketentuan terkait dengan kategori bidang kepentingan umum.
50. Perubahan ketentuan terkait dengan nilai pemindahtanganan merupakan nilai wajar/nilai taksiran.
51. Perubahan ketentuan terkait dengan pengecualian penjualan BMD secara lelang yakni jenis BMD yang bersifat khusus dan BMD lainnya.
52. Perubahan ketentuan terkait dengan penilaian penjualan yang dapat menggunakan nilai tawar dan nilai taksir.

53. Perubahan ketentuan terkait dengan persyaratan Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
54. Perubahan ketentuan terkait dengan penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.
55. Perubahan ketentuan terkait dengan dokumen dalam serah terima barang hasil penjualan.
56. Penambahan ketentuan terkait dengan syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang kepada pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD pemegang tetap kendaraan perorangan dinas.
57. Perubahan ketentuan terkait dengan kriteria kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang.
58. Penambahan ketentuan terkait dengan penjelasan pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD sebagai yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
59. Perubahan ketentuan terkait dengan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang dimohon untuk dijual tanpa melalui lelang.
60. Perubahan ketentuan terkait dengan pembayaran atas Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.
61. Perubahan ketentuan terkait dengan pembebanan biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD atau Pegawai ASN.
62. Perubahan ketentuan terkait dengan Pejabat negara/mantan pejabat negara dan pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD

yang tidak memenuhi syarat dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.

63. Perubahan ketentuan terkait dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan, menjadi tanggungan pejabat negara, pimpinan DPRD, atau Pegawai ASN yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual.
64. Perubahan ketentuan terkait dengan pejabat negara, pimpinan DPRD, atau pegawai ASN yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
65. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme pengajuan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang.
66. Perubahan ketentuan terkait dengan dokumen pendukung permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.
67. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme persetujuan permohonan penjualan.
68. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme pembayaran pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan.
69. Perubahan ketentuan terkait dengan selisih lebih pada Barang Milik Daerah yang menjadi objek Tukar Menukar.
70. Perubahan ketentuan terkait dengan barang pengganti perjanjian tukar menukar.
71. Perubahan ketentuan terkait dengan pertimbangan hibah BMD.

72. Perubahan ketentuan terkait dengan segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah. Perubahan ketentuan terkait dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
 73. Perubahan ketentuan terkait dengan penugasan penilaian BMD oleh Pengelola Barang.
 74. Perubahan ketentuan terkait dengan sebab-sebab penghapusan BMD.
 75. Penambahan ketentuan terkait dengan Penghapusan karena sebab lain sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.
 76. Perubahan ketentuan terkait dengan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah dalam penguasaan Pengguna Barang.
 77. Penambahan ketentuan terkait dengan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah dalam penguasaan Pengguna Barang
 78. Perubahan ketentuan terkait dengan pemantauan dan investigasi BMD oleh pengelola barang.
 79. Penambahan ketentuan terkait dengan penjabaran pemantauan dan investigasi BMD oleh pengelola barang.
 80. Perubahan ketentuan terkait dengan pengalihan rumah Negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli.
 81. Penambahan ketentuan terkait dengan ketentuan peralihan pimpinan DPRD yang telah mengakhiri masa jabatannya yang dapat melakukan pembelian kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.
- b. Perubahan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tersebut berimplikasi pada Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo, sehingga timbul urgensi untuk segera dilakukan penyesuaian substansi/ materi pengaturan, yakni Peraturan Daerah Kabupaten

Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyesuaian Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana Kesimpulan angka 2, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Badan Keuangan Daerah, segera melakukan perencanaan penyesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut dengan memasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009.
- Jimly Ashhiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Josef Mario Monteiro. *Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor ...).